

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY  
KANAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
MINUMAN BERALKOHOL  
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**YURIYAH  
NPM . 1921020237  
Program Studi: Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 20223M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY  
KANAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
MINUMAN BERALKOHOL  
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat- syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**



**Dosen Pembimbing I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag.,M.Ag  
Dosen Pembimbing II : Evi Febriani. M.Pd.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 20223M**

## ABSTRAK

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung zat ethanol yang berbahaya dapat membuat pengkonsumsi mengalami penurunan kesadaran, selain itu dapat merusak psikologis dan dapat merusak moral masyarakat. Peraturan yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol tidak lepas dari sytem peraturan perundang-undangan disetiap lapisannya, baik peraturan yang ada di tingkat nasional (Undang-Undang) maupun peraturan daerah (Perda). Pengendalian dan pengawasan mengenai minuman beralkohol yang terjadi di suatu negara merupakan masalah yang sangat penting harus ditangani mengingat dampaknya yang merugikan, Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan khususnya wilayah Kabupaten Way Kanan menetapkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol, guna untuk menekan dan meminimalisir maraknya pengkonsumsi dan peredaran penjualan minuman beralkohol yang terdapat di Kabupaten Way Kanan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama. Mengingat banyaknya peredaran minuman di Kabupaten Way Kanan yang banyak merugikan bagi pengkonsumsi dan bagi lingkungan masyarakat untuk dari itu adanya Perda Kabupaten Way Kanan untuk menangani permasalahan ini.

Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan?. 2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan?.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Menggunakan pendekatan kualitatif menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan penulis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang terkait dengan penelitian yang diamati secara langsung. Penelitian terjun langsung kelapangan untuk mempelajari,

menganalisis, serta menarik kesimpulan dari apa yang terjadi dilapangan dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi, dan mendapatkan informasi data yang dibutuhkan. Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan.

Memaparkan pembahasana tentang Skripsi ini, maka penulis memaparkan hasil dari penulis tersebut yang dapat ditarik kesimpulan.

1. Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan penerapan pelaksanaan kurang efektif masi banyak masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi merekah belum merasa jera karna belum adanya hukuman atau penindak lanjuti masalah mengenai minuman beralkohol ini, kenda dalam segi tempat penampungan dalam penghimbauan menjadikan alasan merekah belum bisa menerapkan sanksi sepenuhnya kepada masyarakat yang melanggar Perda mengenai Minuman Beralkohol ini yang seharusnya adanya penekanan mengenai penerapan Perda ini agar masyarakat hidup dengan aman dan damai. 2. Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan sudah memenuhi dalam *Fiqih Siyasah* yakni dalam penerapan penertiban sudah sesuai dengan *fiqih siyasah* tidak adanya kekerasan dalam pelaksanaan dan di dalam ajaran Islam sudah ditekankan minuman beralkohol hukumnya haram. Dan tujuannya sama-sama untuk menciptakan kedamaian dan kemananan bersama.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuriyah  
NPM : 1921020237  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAY KANAN)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dala footnot atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Penulis,



Yuriyah

NPM.1921020237



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal  
13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor  
3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pengendalian  
Minuman Beralkohol (Studi Pada Satuan Polisi  
Pamong Praja Kabupaten Way Kanan)**

**Nama : Yuriyah  
NPM : 1921020237  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**

  
**Evi Febriani, M.Pd.I**  
**NIP. 198902082019032011**

**Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

  
**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011024**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan)** disusun oleh **Yuriyah, NPM 1921020237**, program studi **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 14 Agustus 2023**.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

**Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A** (.....)

**Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H** (.....)

**Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I** (.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** (.....)

**Penguji III : Evi Febriani. M.Pd.I** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Evi Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٥٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*

*(QS. Al-Mai'dah 5:9)*





## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak terkira dan sebagai ungkapan terimakasih Yuriyah mempersembahkan skripsi ini kepada;

1. Alm. Bapakku Mukri dan Alm. Mamaku Sudarni tercinta, doa tulus dan ucapan terimakasih selalu kupersembahkan atas segala jasa, pengorbanan dan kasih sayang yang pernah diberikan sehingga aku bisa tumbuh menjadi anak yang baik dan bisa dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk kakakku Muslimin ucapan terimakasih aku persembahkan yang selalu memberikan aku semangat, memberikan bekal berupa moral dan materi serta membesarkanku dengan rasa tanggung jawab sebagai kakak sehingga menghantarkan adikmu ini menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Ucapan terimakasih untuk Bilal Didi Wahyudi yang telah membantu aku dalam segala kendala kesulitan pada saat menempuh pendidikan.
4. Ucapan terimakasih kepada Ibu Evi Febriani. M.Pd.I dan Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag.,M.Ag sebagai dosen pembimbingku selama dalam penyusunan skripsi.
5. Almaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Yuriyah adalah anak kelima dari Almarhum bapak Mukri dan Almarhum ibu Sudarni, dilahirkan di Way Kanan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan pada tanggal 05 April 2001. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari :

1. Taman Kanak-kanak TK IKI PTP Nusantara VII diselesaikan pada tahun 2005
2. SDN 01 Kalipapan diselesaikan pada tahun 2012
3. SMPN 03 Negeri Agung diselesaikan pada tahun 2016
4. SMAN 02 Negeri Agung jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2019
5. Tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah pada program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara)

Bandar Lampung, 27 Mei 2023  
Yang Membuat,



**Yuriyah**  
**NPM. 1921020237**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualalaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, Yang maha kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dala Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Sholawat teriring salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya pada hari akhir kelak amiin. Dalam penyusunan ini penulis menyadari bahwa masi jauh dari kesempurnaan karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr.Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Fathul Muin, M.H.I. selaku Skretaris Fakultas Syari'ah
4. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H dan Evi Febriani. M.Pd.I. selaku Pembimbing I dan II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu di bangku perkuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kaka ku Muslimin yang telah berjuang membiayai kebutuhan kuliahku dan Bilal Didi Wahyudi yang telah memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.

7. Almamater UIN Raden Intan tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masi banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Mudah-mudahan seberapa kecilnya skripsi ini dapat menjadi hal yang sangat berarti dan bermanfaat bagi penulis terutama dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah disebutkan.

*Wasalamualaikum Wr.Wb.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian .....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqih Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	17
2. Fiqih Siyasah Dusturiyah .....	24
3. Fiqih Siyasah Tanfidziyyah.....	26
B. Minuman Beralkohol Dalam Pandangan Islam .....	29
1. Pengertian Minuman Beralkohol.....	29
2. Bahaya dan Dampak Minuman Beralkohol.....	30
3. Dasar Hukum Minuman Beralkohol .....	31
4. Pandangan Ulama tentang Minuman Beralkohol .....	32
5. Hikmah di Haramkannya Minuman Beralkohol.....	32

6. Jenis Golongan Minuman Beralkohol .....	33
7. Kadar yang terkandung dalam Minuman Beralkohol, Harga dan Tempat Peredaran Penjualannya.....	33
C. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 .....	34

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 .....	37
1. Perda Kabupaten Way Kanan Pasal 13 Nomor 3 Tahun 2016 .....	37
2. Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan .....	39
a. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan .....	39
b. Struktur Anggota Satuan Polisi Kabupaten Way Kanan.....	40
c. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan .....	41
d. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan.....	41
B. Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Oleh Peran Satuan Pamong Praja Kabupaten Way Kanan .....	42

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Pasal 13 Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol .....	51
B. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pada Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan .....	52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 55  
B. Saran ..... 56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Way Kanan untuk izin penelitian dan sekaligus wawancara

Gambar dokumen tentang pelaksanaan apel dan kegiatan peraziaan satpol-pp kelokasi penjualan minuman beralkohol

Gambar mendatangi warga pemilik kios minuman beralkohol untuk memberi teguran sekaligus himbauan kepada penjual

Gambar wawancara penulis kepada warga yang ada dilingkungan tempat kejadian penjualan minuman beralkohol





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan yang lebih lanjut, perlu adanya pembahasan mengenai judul penelitian ini demi menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul. Maka diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah judul dan pemahaman-pemahaman judul yang dimana harus memahami makna didalam judul tersebut agar tidak terjadinya kesalahpahaman lebih lanjut. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah: **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan)**. Untuk menghindari kesalahpahaman dan keliruan dalam memahami judul proposal penelitian ini, maka penulis akan menguraikan pengertian dan maksud dari judul di atas. Istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan judul berikut :

#### 1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan hasil dari kegiatan meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>1</sup>

#### 2. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/> , pada tanggal 1 November 2022.

<sup>2</sup> Nurcholish Madjid, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Kencana, 2016) h. 4.

### 3. Implementasi

Yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah diunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.<sup>3</sup> Implementasi sendiri merupakan sebuah penerapan atau pelaksanaan suatu hal atau aktivitas yang tindakan-tindakannya dilakukan individu maupun kelompok yang tujuannya telah digariskan dalam keputusan kebijakan, kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.

### 4. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung zat etanol. Zat psikoaktif yang apa bila dikonsumsi dapat menghilangkan kesadaran. Minuman yang beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol atau yang biasa disebut dengan *grain alcohol*.<sup>4</sup>

### 5. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan

Peran Satuan Polisi Pamong Praja atau sering kita sebut dengan Satpol PP jika kita berbicara tentang peran, dari kata ini kita tidak bisa menghindari dari persoalan status atau suatu kapasitas diri seseorang dalam suatu lembaga setiap dari status sosial maupun suatu jabatan yang telah diberikan seseorang kepada orang lain atau suatu institusi pastinya sudah disertai suatu kewenangan. (vutnot jurnal 292). Dari segi kerja ataupun fungsi atau tugas Polisi Pamong Praja dalam suatu pembinaan kenyamanan dan kesesuaian umum pada dasarnya cukup sangat meluas, dan pada umumnya diharuskan suatu kesiapan dari petugas aparat segi jumlah anggota, kualitas dari tim yang dimana adanya kejujuran pada saat pelaksanaan dari tugas. Satpol PP suatu dilembaga dalam lingkup pemerintahan sipil dimana diharuskan tampil dalam pamong masyarakat dimana

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011), h. 529.

<sup>4</sup> Shyfa Salsabillia Nur'aini, 'Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumsi Miras Pada Mahasiswa', *Naskah Publikasi*, 2018, 1-6.

mampu menggalang dan bisa meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam suatu membuat dan memelihara suatu ketentraman dan ketertiban sehing dimana dalam menciptakan suasana yang bisa teratasi didaerahnya.<sup>5</sup> wilayah Kecamatan Negeri Agung adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Way Kanan yang dimana total populasi 18.08.07 jiwa dengan jumlah 19 desa.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan mengkaji secara lebih dalam tentang **“Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan )**.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum harus ditegakan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menceerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai kedudukan yang utama sekaligus juga menjadi tiang penyanggah negara.<sup>6</sup> Banyaknya aturan hukum yang berlaku di Indonesia untuk menciptakan negara yang sesuai dengan tujuan yang telah

---

<sup>5</sup> Ni Putu Rai Yuliantini and Kadek Desy Pramita, 'Jurnal Komunikasi Hukum', *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, 8.1 (2022), 469–80 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>>.

<sup>6</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali. Jakarta. 2016. Hal.

tercantum dalam Undang-Undang penataan ini tentunya agar tidak ada tindakan yang melawan hukum yang berlaku. Adapun Tindakan yang melawan hukum salah satunya adalah pelaku peminum minuman beralkohol yang dimana dilarang keras oleh pemerintah . Di Indonesia tersendiri yang dimana negara tingkat pengawatiran darurat mengenai peminum alkohol, tidak hanya dikalangan dewasa bahkan merambah kepada anak-anak muda. Jenis minuman yang dikonsumsi seperti brem cair, tuak, sager dan ciu.<sup>7</sup>

Mengonsumsi minuman beralkohol pada beberapa daerah di Indonesia sudah menjadi kebiasaan dan kebudayaan yang dimana masyarakat sudah tidak asing lagi melihat masyarakat lain yang mengonsumsi minuman beralkohol ini. Penyalahgunaan minuman yang beralkohol secara berlebihan diluar batas kewajaran jumlah konsumsi, akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri selain itu juga dapat menjadi masalah bagi orang lain karna bisa kita lihat mengonsumsi minuman yang beralkohol secara berlebihan bisa menghilangkan kesadaran pada diri dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengonsumsi minuman beralkohol juga dapat mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan bagi mengonsumsi minuman beralkohol itu sendiri.

Sedangkan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Bahan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara minuman beralkohol dibatasi. Konsumsi minuman beralkohol sangat merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup, karna konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan biologis parah antara lain kerusakan kelenjar Endoktrin dan pankreas, gagal jantung, hipertensi dan stroke. Selain itu konsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kemunduran fungsi-fungsi memori karena bagian otak mengalami kerusakan. Berdasarkan WHO, konsumsi minuman beralkohol menyumbang 2,5 juta kematian setiap tahunnya di dunia, 320 ribu jiwa

---

<sup>7</sup> Laurensius Arliman. S, 'Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11.1 (2019), 1–20 <<https://doi.org/10.28932/di.v1i1.1831>>.

diantaranya berusia 15-29 tahun.<sup>8</sup>

Mengingat akhir-akhir ini banyak terdapat penjual minuman beralkohol yang menjual minuman keras oplosan. Minuman keras oplosan adalah minuman keras beralkohol jenis vodka, anggur merah beralkohol, anggur putih beralkohol atau bir yang dicampur dengan berbagai bahan lainnya, di antaranya dengan minuman berenergi, susu, cola atau minuman bersoda, spiritus dan obat-obatan berbahaya.<sup>9</sup>

Pada saat ini penggunaan dan pengkonsumsi minuman beralkohol sudah sangat merajalela, Bisa kita lihat gejala yang terjadi semakin maraknya penjualan-penjualan minuman beralkohol ditempat-tempat umum seperti cafe, pub, restoran, tempat karaoke, bahkan terdapat kios dipemukiman penduduk yang bisa mengganggu masyarakat sekitar.

Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat masih banyak mengenai permasalahan yang membahas minuman beralkohol ini bahkan

Masalah minuman keras, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan ini mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, dan melakukan sebuah tindakan kejahatan yang melanggar hukum.<sup>10</sup>

Penyebaran minuman beralkohol di Kabupaten Way Kanan belum sepenuhnya dapat di kontrol oleh Peran Satuan Polisi Pamong Praja atau sering kita ketahui dengan istilah Satpol PP masi banyak masyarakat yang mengkonsumsinya bahkan terdapat kios yang dengan sengaja menjual minuman beralkohol ini, Disisi lain Perda Way Kanan mengeluarkan Pasal 13 Nomor 3 Tahun

---

<sup>8</sup>Direktorat Perguruan Tinggi Agama, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama, 1998), Hlm. 537.

<sup>9</sup>Luki Nurfanto and others, *Kebaruan Dalam Jurnal* (Tomy Michael, 2021).

<sup>10</sup>Romli Atamasmita, teori da kapita slekta kriminalgi, (Badung: pt eresco, 1992), hlm 57.

2016 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol untuk mengendalikan tindakan minuman keras ini, akan tetapi masih ada masyarakat yang mengkonsumsinya bahkan menjualnya di kios terbuka dipemukiman masyarakat. Hal ini memunculkan masalah pada masyarakat tidak sedikit masyarakat mengklaim kegiatan meminum tuak ini diperemukiman warga yang dimana jarak kios penjualan berdekatan dengan jalan umum yang sering dilewati masyarakat setempat, mereka mengeluhkan keresahan dampak dari minuman beralkohol ini. Disisi lain, rentetan peristiwa kematian akibat penyalahgunaan minuman beralkohol sampai saat ini masih sering terjadi. Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya telah menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dua hal yang bertolak belakang tersebut menggambarkan efektifitas hukum belum maksimal diterapkan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol.<sup>11</sup>

Sedangkan pandangan islam mengenai minuman beralkohol termasuk minuman keras disebut *khamar* adalah minuman haram hukumnya termasuk segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol adalah haram termasuk jual belinya. Dijelaskan dalam Surah al-Mai'dah 5:9 mengenai dengan tegas mengharamkan khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dan menyatakan bahwa semuanya adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi selamanya oleh orang-orang beriman, bunyi surahnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّن

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٩﴾

---

<sup>11</sup> Iman Nur Hidayat and Agus Hermanto, 'Urgensi Legislasi Undang-Undang Tentang Minuman Beralkohol Di Indonesia', *Hermanto Fakultas*, 2.1 (2021), 19–38 <<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.162>>.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung<sup>12</sup>

Dari penjelasan surah diatas bahwasannya minuman yang beralkohol sangat diharamkan oleh umat islam, tidak hanya larangannya saja kita juga sudah tau dampak dari mengkonsumsinya yang berbandak negatif bagi tubuh,psikologis bahkan lingkungan. Maka dari itu islam melarangnya untuk kebaikan umatnya. Banyak dampak negatif saat mengkonsumsi minuman beralkohol ini selain diharamkan dalam dunia kesehatan juga bisa merusak orga tubuh, selain itu juga bisa mempengaruhi psikolog pada diri yang dimana emosional susah dikontrol.

Akan tetapi tidak sedikit juga umat Islam yang masi mengkonsumsi minuman beralkohol ini, inilah pentingnya kita sebagai umat Islam saling menasehati sasama saudara akan larangan yang harus di jauhi, dan inilah pentingnya kita belajar agama agar tau mana yang diperbolehkan dan yang mana dilarang. Larangan dalam umat Islam pasti ada sebabnya yang tujuannya untuk kebaikan kita sebagai umat islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka sangat penting untuk diteliti dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan).

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan dalam penelitian yang akan diangka. Fokus penelitian dari penulis yang berkaitan dengan pelaksanaan dari Perda Kabupaten Way Kanan

---

<sup>12</sup> Arif Wicaksana, *PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI*, <https://Medium.Com/>, 2016

dan pelaksanaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan dalam menangani permasalahan mengenai minuman beralkohol. permasalahan yang terdapat di judul penulis yakni Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wayk Kanan) dimana masi banyak masyarakat yang mengkonsusmi minuman beralkohonl bahkan terdapatnya kios yang dengan sengaja menyediakan minuman beralkohol ditempat-tempat yang dilarang pada perda yang telah ditetapkan Hal ini memunculkan masalah dilingkungan masyarakat tidak sedikit masyarakat terganggu akibat bau yang menyengat yang dikeluarkan dari minuman beralkohol ini dimana jarak kios dan jalan umum berdekatan sehingga mengganggu penciuman masyarakat saat melintasi jalan tersebut. Maka perlunya penelitian mengenai terlaksananya atau tidak perda Kabupaten Way Kanan mengenai Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang pelaksanaannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kana menginta minuman beralkohol dalam penjualannya sangat marak di wilayah Kabupaten Way Kanan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih SiyasaH terhadap Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan ?



## **E. Tujuan Penelitian**

Setelah melihat rumusan masalah diatas peneliti menjelaskan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Wayk Kanan
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Implementasi Pasal Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Wayk Kanan

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan kegunaan dalam dua hal sisi, yaitu:

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada penelitian dan pihak terkait:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjan Hukum dengan Ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  - b. Bagi peneliti, peneliti ini diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan suatu acuan bagi peneliti berikutnya serta dapat menambah refrensi bagi para

pembaca.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan dari berbagai teori yang digunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Dengan mencari, membaca, menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan, dalam penelitian ini penelitian menggunakan studi pustaka, yaitu mengambil refrensi dari buku-buku, jurnar-jurnal yang membahas tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang dimana penulis membahas mengenai: Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dimana studi Kabupaten Wayk Kanan.

Kajian mengenai pembasahan tentang ini sebelumnya telah dilakukan oleh:

1. Ichsán Habiburóhman Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya dengan Judul “Efektifitas Pengendalian Dan Pengawasan Minimal Tradisional Beralkohol “Tuak” Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 “ menjelaskan bahwa pengawasan dalam minuman beralkohol jika digunakan masyarakat untuk konsumsi publik maka akan mengakibatkan tindak pidana yang sesuai dengan pasal 18 ayat 3. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang sedang saya teliti terletak pada pasal yang di gunakan yaitu selain pasal 18 ayat 3 terdapat pasal 13 2016.
2. Remmy Kusuma Ningrum Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Walisongo dengan Judul “ Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras Dan Problematikanya di Kota Bekasi menjelaskan bahwa Problem yang diakibatkan oleh

minuman beralkohol dan peranana yang menangani masalah minuman beralkohol ini.

3. Fadlulah Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Allaudin Makasar dengan Judul “ Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu menjelaskan bahwa Faktor penyebab penyebaran minuman beralkohol di Kabupaten Luwu dampak dan pengaruh minuman beralkohol di Kabupaten Luwu.
4. Junaedi Hasim Mahasiswa Fakultas Studi Magister Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bosoa Makasar dengan Judul “ Analisis Epektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makasar menjelaskan kesimpulan Epektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Minuman Beralkohol Di Kota Makasar dan dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya.
5. Itok Dwi Kurniawan, Hanuring Ayu AP, Harjono Apresiasi Minuman Daerah Alkohol di Sragen. Menjelaskan bahwa minuman beralkohol yang berada disragen jenis minuman alkohol jenis tradisional yang jamak digunakan secara sembunyi-sembunyi yang merekah menganggap hidangan yang wajar dan penegasan peraturan sangat diantusiaskan oleh warga karna sebelumnya belum ada peraturan didaerah ini. Sedangkan perbedaan dari penelitian saya mayoritas masyarakat belum begitu berantusias dalam penegakan peraturan yang berlaku pada pasal 18 ayat 3 2016.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Apresiasi Peraturan Daerah Minuman Alkohol di Sragen Itok Dwi Kurniawan and Hanuring AP Ayu, ‘Appreciation of Regional Regulation of Alcoholic Drinks in Sragen’, 2.3, 19–28 <<https://doi.org/10.48171/jwh.v3i1.42>>.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan dari prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam melaksanakan penelitian.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dipakai penulis untuk menulis sebuah karya ilmiah yang membahas Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol dimana studi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan ialah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penggunaan pendekatan kualitatif yang menggambarkan atau fenomena yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata teertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati penulis. Penelitian terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis serta menarik kesimpulan dari apa yang terjadi di lapangan tersebut pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan mendapatkan informasi data yang dibutuhkan oleh penulis. Peranan Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Way Kanan dalam Menangani Masalah Minuman Beralkohol Di Kabupaten Way Kanan.

- b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu dengan cara menganalisis data yang diperoleh untuk diteliti, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskritif cendrung berfokus pada suatu fakta yang di peroleh saat penelitian dilakukan secara langsung.

### 2. Populasi Dan Sample

- a. Populasi

Populasi adalah merupakan suatu wilayah keseluruhan objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kebenarannya secara langsung. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang menjual dan mendirikan kios minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Way Kanan yang tertera larangannya pada Perda Kabupaten Way Kanan mengenai Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dari penulis dengan cara karakteristik kualitas tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang dapat dianggap mewakili populasi.<sup>14</sup> Sempel sendiri adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel *purposive sampling* yang dimana adalah peneliti dapat menentukan sendiri sampel yang akan dipakai dalam penelitian sebuah data yang akan diambil karna adanya sebuah pertimbangan khusus, oleh karna itu teknik diambil acak oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan penulis jabarkan dalam tabel berikut :

**Tabe 1.1**

**Daftar Jumlah Sampel Penelitian**

NO	Sampel Dalam Penelitian	Keterangan
1.	Anggota Satpol-PP	309 Orang
2.	Bidang Ketertiban Umum	1 Orang
3.	Kasi Trantib dalam Ketertiban Umum	34 Orang
4.	Desa Sangakar Bakti, Desa Umpu Kencana, Desa Gunung Sangkara, Desa Karang Umpu.	4 Desa

<sup>14</sup> AS, *Metodelogi Penelitian*. 81.

5.	Wawancaera Desa Karang Umpu dan Desa Umpu Kencana	4 Orang
----	---	---------

### 3. Sumber Data

Berdasarkan penelitian tersebut yang dijabarkan diatas maka yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### 1) Sumber Data Primer

Dengan hal ini penulis mengambil suatu sumber data secara langsung di lapangan dengan Narasumber atau responder. Dalam sumber ini yang menjadi sumber utama dilapangan langsung oleh penulis dari masyarakat.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang mendalam. Maka dari penelitian ini yang menjadi bahan penelitian hukum skunder terdiri: buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dihasilkan dalam rangka dalam mencapai tujuan penelitian penulis memperoleh data dengan cara:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi data

---

<sup>15</sup> Enni Sopia Siregar and Lilys Sinurat, 'Perlindungan Haki Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan', *Niagawan*, 8.2 (2019), 75 <<https://doi.org/10.24114/niaga.v8i2.14255>>.

penelitian. Wawancara ditunjukkan kepada masyarakat desa yang ada di Kabupaten Way Kanan yang desa tersebut terdapat penjualan minuman beralkohol.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu proses pengumpulan data melalui pengambilan gambar atau data yang tertulis.







## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqih Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata *siyasah* sendiri berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, memerintah atau membuat kebijakan. Secara termologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengeturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.<sup>16</sup> tujuan dari ilmu fiqh adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia.

Sedangkan secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshir (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad atau bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.<sup>17</sup>

*Fiqh* juga disebut dengan hukum islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*. Pemahaman terhadap hukum syara tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Hukum islam (*syara'*) lebih bersifat

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia, 2014).3.

<sup>17</sup> J. Suyuthi Pulunga, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21–22.

teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. terhadap orang-orang islam, hukum islam (syara') itu sangat penting, karena bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karna kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada tuhan.

*Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah ketatanegaraan yang berdasarkan syariat. Secara etimologis (bahasa), kata *siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam.

Ibnu Manzhur mengartikan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu Abdurrahman mengartikan *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan dengan negara lain.

Suyuthi Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *Fiqh Siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>18</sup>

Sumber dan Penetapan *Fiqh Siyasah: Fiqh Siyasah* adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh Siyasah* sebagai sebuah disiplin

---

<sup>18</sup> Ibid, 26.

ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian,<sup>19</sup> yaitu:

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>20</sup> Metode yang digunakan untuk mempelajari *Fiqh Siyasah* adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: *qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, sadd zari'ah dan urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh. Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khaththab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

*Fiqh Siyasah* adalah bagian ilmu *fiqh* yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, *fiqh siyasah* mempunyai obyek kajian. Obyek kajian *fiqh siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.<sup>21</sup> Menurut H/asbi Ash

---

<sup>19</sup> Fathiyah al-nabrawi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, 2007.), 27.

<sup>20</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

<sup>21</sup> J.Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma.<sup>22</sup>

Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.<sup>23</sup>

Dalam wacana *fiqh siyasah*, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah khushumat, wilayah hisbah, dan wilayah mudzalim. Menurut Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, wilayah khusmat (peradilan) sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Wilayah hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran.<sup>24</sup>

Ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* (hubungan internasional) dan *al-Maliyah* (urusan keuangan Negara).

Metode pembahasan Fiqh Siyasah Kalau kita melihat sistematika kitab *Al Ahkam As-Sulthoniyah* karangan Abu Hasan Al Mawardy, beliau membagi pembahasan di dalam kitabnya tersebut menjadi dua puluh bab, yaitu:

- a. Pengangkatan kepala negara
- b. Pengangkatan Menteri

---

<sup>22</sup> Hasbi Al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: madah, 2008), 28.

<sup>23</sup> Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'I Wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 2007), 4.

<sup>24</sup> Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

- c. Pengangkatan gubernur provinsi
- d. Pengangkatan pimpinan jihad
- e. Pemimpin polisi dalam negeri
- f. Jabatan qadhi (hakim)
- g. Jabatan mazhalim
- h. Perwakilan keluarga terhormat
- i. Imam-imam sholat
- j. Pimpinan ibadah haji
- k. Petugas pemungut zakat
- l. Pembagian fai-i dan rampasan perang
- m. Penentuan jizyah dan kharaj
- n. Wilayah-wilayah yang mempunyai hukum tertentu
- o. Mengelola tanah dan mengeksplorasi air
- p. Tanah yang dilindungi (hima) dan fasilitas umum
- q. Hukum iqtha
- r. Diwan (administrasi negara) dan aturan-aturannya.
- s. Ketentuan-ketentuan tentang kriminalitas

Dari sistematika tersebut diatas, jelas sekali bahwa objek pembahasan fiqh siyasah sangat luas dari mulai masalah imamah, wuzarah/kementrian, peperangan, peradilan, shodaqoh, sampai masalah jaroim/kejahatan. Demikian pula Ibnu Taimiyah di dalam bukunya *As Siyasah Asy Syar'iyah Fi Ishlahir Rooiy War Roo'i* yang membagi pembahasannya kepada 2 bagian besar.<sup>25</sup> Bagian pertama terdiri dari 2 bab, bab wilayah dan bab al amwal. Bagian kedua terdiri dari dua bab pula, bab hududullahi wa huquqihi dan bab hudu wal huquq liada-miyin mu'ayyanin

Menurut Prof.Dr, TM. Hasbi Ashshiddieqy objek fiqh siyasah ialah: Pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan jiwa syar'iah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan

---

<sup>25</sup> Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al Ahkamus Sultahniah Wal Wilayatud Diniyah, Musthafa Al Baby Al Halaby*, Mesir, Cetakan Ketiga, Hal.200.

tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap.<sup>26</sup> Atau dengan singkat bisa dikatakan karena siyasah syari'iyah menekankan soal pengaturan, pengendalian, dan pentadbiran, sedangkan yang memegang kekuasaan adalah ulil amri, maka siyasah syari'iah mempunyai objek pembahasan hubungan antara warga negara dengan negaranya dan hubungan antar satu negara dengan negara lain, baik di bidang politik maupun ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'ah secara lebih khusus yang disorot bagaimana pengaturannya.

*Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Ulama terkemuka Indonesia T.M Hasbi Ash-Sheddiqqy *Fiqh Siyasah* memiliki beberapa pembedangan *Fiqh Siyasah* antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadhaiyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi)
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (politik administrasi)
- f. *Siyasah Dauliyah Syar'iyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfiziyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (politik peperangan).

Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang yaitu: *Siyasah Dusturiyah* (konstitusi), *Siyasah*

---

<sup>26</sup> Ashshiddieqy, TM Hasby, Prof.Dr. *Pengantar Siyasah Syar'iyah, Mudah*, Yogyakarta, Hal.28

<sup>27</sup> Ibid,6-8.

*Tasyri'iyah* (legislatif), *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan), *Siyasah Maliyah* (keuangan), *Siyasah Idariyah* (administrasi), *Siyasah Tanfiziyah* (eksekutif), *Siyasah Kharijiah* (luar negeri).<sup>28</sup>

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-hkam al-sultahniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup lima bidang yaitu: kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Pada tulisan ini membahas mengenai siyasahsyariyyah dilaksanakan untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>29</sup> Dengan demikian, ilmu *fiqh siyasah* menetapkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan secara resmi ditetapkan oleh Negara dan tidak bertentangan oleh ajaran agama Islam, wajib dipatuhi sepenuh hati. Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah dalam firmanNya yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ...

“ hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya dan Ulik amri (pemerintah) diantara kaamu” (QS.An-Nisa:59)

Maka hal ini *fiqh siyasah* merupakan dasar dalam pemerintahan yang sangat penting mengingat fiqh siyasah mencakup mengenai perundang-undangan yakni peraturan didalam Negara yang dibuat tidak bertentangan dalam hukum Islam dan akan dilaksanakan dan diterapkan oleh

<sup>28</sup> Ibid,8–9.

<sup>29</sup> M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Prakdikta, “ Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constituonal Law* 1, no 1 (2021): 65-69.

masyarakat tanpa adanya hal yang membuat masyarakat dirugikan.

## 2. Fiqih Siyasah Dusturiyah

*Siyasah dusturiyah* adalah fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa ini mengalami penerapan dalam bahasa arab dusturi berkembang maknanya yang artinya asas, dasar atau pembinaan.

Menurut istilah *dustur* yang berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Fiqih siyasah dusturiyah yang dimana membahas masalah perundang-undangan negara, yang dimana didalamnya membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, yang dimana lebih luas lagi siyasah dusturiyah yang membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hal suatu hak yang wajib dilindungi.

Siyasah Dusturiyah merupakan istilah yang umum yang dikenal pada kajian pemikiran politik Islam dan disiplin yang serumpun.<sup>30</sup>

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan komplek yang dimana siyasah dusturiyah ini membahas mengenai peraturan dan perundang-undangan yang dimana secara umum tidak terlepas dari dalil-dalil dan al-Qur'an mauoun hadist.

---

<sup>30</sup> Aminah Lubis, *Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2016.



Menurut Abdul Wahab Khallaf *fiqh siyasah dusturiyah* secara terminologi, adalah seperangkat aturan perundang-undangan yang dibuat dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan suatu kaum atau umat dengan tujuan mengatur keadaan.<sup>31</sup> Setelah menafsirkan pengertian *fiqh siyasah dusturiyah* baik secara etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan *bahwa fiqh siyasah dusturiyah* adalah salah satu kajian hukum Islam yang di dalamnya meliputi pengaturan yang berluang lingkup terhadap kegiatan kemaslahatan yang mencakup kepentingan umat manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

Permasalahan dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang ditentukan oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>32</sup>

*Siyasah dusturriyah* mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat pada masyarakat. Ruang lingkup atau objek kajian dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal dibawah ini:

- a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman.

Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-

---

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 7.

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 178.

undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercemin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

### 3. Fiqih Siyasaah Tanfidziyyah

Kata *siyasaah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasaah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijakan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasaah* juga dapat dilihat dari termologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak toko ahli hukum Islam ada yang *siyasaah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasaah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah syar'iyah*, adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang mencangkup dengan hubungan sesama negeri (hubungan internasional).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Djazuli A, *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013) 277

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001) 62

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga yudikatif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas *meng-execute* ketentuan perundang-undangan seperti diwan al-Kharaj (Dewan Pajak), kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, diwan al-jund militer, *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar Bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan di kesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>35</sup>

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhaiyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat

---

<sup>35</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993),

serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.<sup>36</sup>

*Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyya* dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyya* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam terutama oleh nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyya* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>37</sup>

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di dalam hal ini membahas yang dimana antaranya pelaksanaan Undang-undang .

Didalam fiqh tanfidziyyah terdapat konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>38</sup>

Kaidah ini dimana mengandung arti kebijakan pemerintah dimana harus mementingkan masyarakat dimana pemerintah tidak boleh menciptakan kebijakan peraturan undang-undang yang dapat merugikan

---

<sup>36</sup> Niken Febriana Saputri, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kec Pringsewu Kab. Pringsewu)*, (Disertasi UIN RIL, 2021).

<sup>37</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>38</sup> Habib Burohman, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal DIDesa Pansila Lampung Selatan* (Bandar Lampung: Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2022). 1.

masyarakat karna kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum bukan kepentingan golongan, karena kebijakan-kebijakan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara muatannya yang harus mengandung kemudahan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umatnya.

Siyasah Tanfinziyyah memiliki landasan dari seluruh peraturan sebuah Negara baik itu Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam.<sup>39</sup> Dalam kata lain, seluruh peraturan Negara dibentuk berdasarkan peraturan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakan yang berlandaskan oleh Al-Qur'an dan Hadist oleh dari itu dalam permasalahan minuman beralkohol yang sudah jelas diharamkannya menurut Al-Qur'an dan pandangan Parah Ulama maka dari itu minuman beralkohol ini harus dijauhi dari kita umat Islam mengingat peristiwa hal yang sangat merugikan dan mendatangkan kemudrotan bagi yang meminum-minuman beralkohol dan bisa berdampak kepada masyarakat yang ada disekitarnya juga.

## **B. Minuman Beralkohol Dalam Pandangan Islam**

### **1. Pengertian Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung zat etanol, etanol sendiri merupakan kandungan yang paling utama dalam minuman beralkohol. Zat psikoaktif yang apa bila dikonsumsi dapat menghilangkan kesadaran. Minuman yang beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol atau yang biasa disebut dengan *grain alcohol*.<sup>40</sup> Yang dimana peredaran minuman alkohol ini sudah marak dan banyak jenisnya dan

---

<sup>39</sup> Shazlin Fazhira and Irwansyah Irwansyah, 'Implementasi Permendagri No . 112 / 2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah', 9.1 (2023), 558–63.

<sup>40</sup>Nur'aini.

kandungan etanol yang berfariial, pengkosnsumsinyapun dari kalangan orang tua dan remaja bahkan prempuanpun ada yang mengkonsumsinya. Bahan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara minuman beralkohol dibatasi. Dijelaskan dalam Surah al-Mai'dah 5:9 mengenai dengan tegas mengharamkan khamar. Sedangkan dalam hukum islam minuman beralkohol termasuk minuman yang diharamkan karna danpaknya yang yang negatif bagi pengkonsumsinya yang dimana kehilangan kesadaran dan minuman jenis alkohol ini sangat diharamkan menurut islam. Minuman beralkohol termasuk minuman keras yang dimana dalam islam disebut *khamar*, *khamar*tersendiri adalah minuman yang bisa memabukanyang diman hukumnya termasuk segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol adalah haram termasuk jual belinya.

## 2. Bahaya dan Danpak Minuman Beralkohol

Danpak dan bahaya dari minuman beralkohol diantaranya:

### a. Dampak kesehatan ( kesehatan fisik dan/psikologis)

Danpaknya pada: hati, jantung, ginjal, dan prangkeas pada peradangan bagian lambung dan gangguan pada organ tubuh lainnya.

### b. Danpak Psikologis

Minuman keras secara berlebihan akan menyebabkan timbulnya gangguan psikis antaranya:

- 1). Hilangnya kontrol pada diri
- 2). Minuman kerasisme (kecanduan)
- 3). Perubahan struktur keperibadian
- 4). Danpak dari keluarga
- 5). Danpak minuman alkohol bagi masyarakat

6). Danpak minuman beralkohol terhadap ekonomi

### 3. Dasar Hukum Minuman Beralkohol

Hukum minuman beralkohol dalam Islam hukumnya haram, Sebagaimana difirmankan dalam Al-qur'an bunyi surahnya

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.<sup>41</sup> (Q.S. Surah Al-Maidah Ayat 90)

Hukumnyapun sudah jelas dalam Al-qur'an dan sebagai umat islam kita harus mematuhi. Dan adapun Hadist tentang diharamkannya minuman beralkohol (HR. Muslim dan Nasai)

صَلَّى اللَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدَ الْمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَانَ يَسْقِيهِ وَقَالَ  
اللَّهُ مِنْ طَيْبَةِ الْحَبَالِ قَالُوا: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَإِنَّ  
يَأْرَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طَيْبَتُهُ الْحَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عَصَاةُ  
أَهْلِ النَّارِ

“Rasulullah Shalaihwasalam pernah merasakan : Setiap minuman yang memabukan itu haram. Dan disisi Allah itu ada kesempatan bagi bagi orang yang minum minuman memabukan. Yaitu Allah akan memberikannya minuman Thynatul Khobal. Para

<sup>41</sup>Arif Wicaksana, PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI, <https://Medium.Com/>, 2016

sahabat bertanya : Ya Rasulullah apakah itu Thiynatul Khobal? Lalu Rasulullah pernah kehilangan: yaitu keringatnya ahli neraka atau perasaannya ahli neraka (HR. Muslim dan Nasai).”

#### 4. Pandangan Ulama tentang Minuman Beralkohol

Pandangan para ulama antara lain:

a. Menurut Mazhab Imam Syafi’i

Ulama dari kalangan mazhab Syafi’i mengatakan bahwa haram hukumnya.<sup>42</sup>

b. Menurut Mazhab Iman Maliki

Dalam Mazhab Imam Maliki bahwasannya minuman beralkohol diharamkan karna dampak buruknya.

c. Menurut Mazhab Iman Hambali

Imam Ibnu Qudamah salah satu ulama mazhab Hanabilah di dalam kitabnya *al-Mughni* menuliskan sebagai berikut:

“Khamar itu najis dalam pandangan kebanyakan para ulama dikarenakan Allah swt. Mengharamkan dzatnya. Oleh karena itu khamar menjadi najis sebagaimana babi, setiap yang memabukan itu haram dan najis sebagaimana telah kami sebutkan.”

#### 5. Hikmah di Haramkannya Minuman Beralkohol

Hikmah juga kita menjauhi minuman beralkohol diantaranya:

Kesehatan tubuh tidak rusak akibat minuman beralkohol, kesehatan psikologis tidak rusak yang bisa diakibatkan minuman beralkohol. dan Lingkungan menjadi damai dan sejahtera

---

<sup>42</sup> Hani.70



## 6. Jenis Golongan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A yaitu beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu dengan 5%(lima perseratus).
- b. Minuman beralkohol golongan B yaitu beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5%(lima per seratus) sampai dengan 20%(dua puluh perseratus).
- c. Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20%(dua puluh perseratus) sampai dengan 55%(lima perseratus).<sup>43</sup>

Minuma dengan alkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang dimana produksinya dan pengedarannya sudah ada dimasyarakat luas.

## 7. Kadar Yang terkanjung dalam Minuman Beralkohol, dan Tempat Peredaran Penjualan

Kadar dan peredaran dari minuman beralkohol antara lain:.

- a. Minuman beralkohol golongan B yaitu beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5%(lima per seratus) sampai dengan 20%(dua puluh perseratus), biasanya dijual di ruku-ruko kecil, dijalan dan lainnya.
- b. Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20%(dua puluh perseratus) sampai dengan 55%(lima perseratus). Dijual ditempat bar,clup malam, toko dan lainnya
- c. Minuman alkohol golongan C yang mengandung

---

<sup>43</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Waykanan Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.*

alkohol sangat besar penjualannya berada di diskotik, klub malam, dan dibar.

Minuman beralkohol golongan satu contohnya seperti bir bintang, anggur, tuak yang dimana hasil dari fermentasi, metode fermentasi adalah proses natural yang melibatkan mikroorganisme seperti ragi dan bakteri baik, untuk mengubah karbohidrat (pati dan gula), menjadi alkohol atau asam. Metode fermentasi bahan-bahan alami menghasilkan minuman yang mengandung alkohol seperti *baram* dan *tuak* (Indonesia) dan kadar alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi ini mengandung kadar antara 3% dan maksimum 18%, lebih rendah dari pada minuman hasil distilasi.<sup>44</sup>

Peredarannya pun sudah banyak antaranya beredar di kios-kios kecil di perkotaan, tetapi peredaran minuman golongan ini lebih banyak kita jumpai di pedesaan dengan harga yang sangat terjangkau dari harga 15 ribu sampai 30 ribu.

### C. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 yang berisi tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang ada di Kabupaten Way Kanan mencakup dari Pasal yang berlaku, pengelolaan minuman beralkohol, penjualan minuman beralkohol, perizinan, kegiatan yang dilarang, pengawasan bagian kesatuan pengendalian, dan sanksi. Mengingat peredaran minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Way Kanan maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengeluarkan Perda yang membahas minuman beralkohol

---

<sup>44</sup>Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, and Citi Rahmati Serfiyani, 'Pelindungan Hukum Terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia', *Negara Hukum*, 11.2 (2020), 267–87 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1672/pdf>>.

ini yang diharapkan dapat ditangani dan mengurangi kegiatan minuman beralkohol.

Perda ini juga dibuat untuk ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang ada di Kabupaten Way Kanan sendiri mengingat di wilayah Kabupaten Way Kanan marak sekali kegiatan pengonsumsi minuman beralkohol yang dimana kegiatan dilakukan ditempat umum bahkan permukiman warga hal inilah, yang membuat dikeluarkan nya Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol mengingat rentetan peristiwa yang terjadi akibat dari minuman beralkohol yang berdampak buruk bagi diri dan masyarakat lingkungan. Perda Kabupaten Way Kanan ini juga menjelaskan kandungan yang terdapat pada minuman beralkohol yang digolongkan dari Golongan A, golongan B, dan golongan C. Upaya yang dalam Perda ini bertujuan agar masyarakat terhindar dari minuman beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 yang berisi tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang ada di Kabupten Way Kanan yang bertanggung jawab adalah Pemerintahan Daerah dan PPNS dimana upaya untuk menentramkan masyarakat Kabupaten Way Kanan dan menjaga ketertiban umum mengingat masalah minuman beralkohol sudah tidak asing lagi di Kabupaten Way Kanan. Tindakan perda dalam penerapannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan untuk melakukan penertiban dan pelaksanaan perda yang dibuat sehingga dapat dilakukannya penerapan dan meninjau langsung di masyarakat secara langsung. Perd ini diharapkan agar bisa mengatasi permasalahan minuman beralkohol di Kabupaten Way Kanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Atamasismita, Romli, *Teori Da Kapita Slekta Kriminalgi* (Bandung: pt eresco, 1992) Bogor, D I Kota, '1 , 2 1,2', 4.September (2022), 113–27
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008)
- Nur'aini, Shyfa Salsabillia, 'Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumsi Miras Pada Mahasiswa', *Naskah Publikasi*, 2018, 1–6
- Online, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Diakses Dari [Https://kbbi.Web.Id/](https://kbbi.web.id/)* (pada tanggal 1 November, 2022)hlm. 3-6
- Putri, Shahnaz Salsabilla, Nuzirwan Acang, and Tryando Bhatara, 'Pengaruh Tingkat Stres Terhadap Kebiasaan Meminum Alkohol Pada Remaja Dan Dewasa: Kajian Pustaka', *Bandung Conference Series: Medical Science*, 2.1 (2022), 566–73
- Suprayetno, Rachmad, 'Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri', *Nestor Magister Hukum*, 2019, 1–15
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia, 2014).3.

### JURNAL

- Al-maidah, *Al-Rijs D A N Hukumnya Perspektif Q S, and Ali Fikri Noor* (Al-Rijs and its Legal Perspective Q.S. AL-MAIDAH, 1993)
- Aminah Lubis, *Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2016
- Anton, *Satpol PP Way Kanan* (Wawancara dengan penulis, April 12,

2023)

- Ariyanto, Aldi, Heri Saptadi, and Ismanto G Rohastono Ajie, 'Analisis Dampak Kecanduan Minuman Keras Pada Mahasiswa Terhadap Prestasi Belajar', *Widyasari Press*, 2021, 1–10
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001) 62
- Arliman. S, Laurensius, 'Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hu
- Djazuli A, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013) 277
- kum Indonesia', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11.1 (2019), 1–20  
<<https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>>
- Fazhira, Shazlin, and Irwansyah Irwansyah, 'Implementasi Permendagri No . 112 / 2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah', 9.1 (2023), 558–63
- Hani, Umi, 'Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab', *Jurnal Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6.1 (2020), 60–74
- Hidayat, Arif, and Eny Purwandari, 'Dinamika Taubat Pada Pengonsumsi Minuman Beralkohol', *Jurnal Penelitian*, 14.1 (2020), 105 <<https://doi.org/10.21043/jp.v14i1.7302>>
- Kanan, Bupati W A Y, 'Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 3', 2016
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasa', 1.2 (2022)
- Ndolu, Nelci Nafalia, and Ezra Tari, 'Model Internalisasi Sikap Terhadap Minuman Keras Dalam Teks Amsal 31:1-2, 4-7', *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 3.2 (2020), 183–97 <<https://doi.org/10.34307/b.v3i2.151>>

Nur'aini, Shyfa Salsabillia, 'Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumsi Miras Pada Mahasiswa', *Naskah Publikasi*, 2018, 1–6

Nur Hidayat, Iman, and Agus Hermanto, 'Urgensi Legislasi Undang-Undang Tentang Minuman Beralkohol Di Indonesia', *Hermanto Fakultas*, 2.1 (2021), 19–38  
<<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.162>>

Nurfanto, Luki, Amelia Puspita Sari, Dara Manista Harwika, Tomy Michael, and Syofyan Hadi, *Kebaruan Dalam Jurnal* (Tomy Michael, 2021)

*Peraturan Daerah Kabupaten Waykanan Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.*

Peraturan Daerah Minuman Alkohol di Sragen Itok Dwi Kurniawan, Apresiasi, and Hanuring AP Ayu, 'Appreciation of Regional Regulation of Alcoholic Drinks in Sragen', 2.3, 19–28  
<<https://doi.org/10.48171/jwh.v3i1.42>>

Prastowo, Andi, 'Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis', *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2021), 1–12  
<<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/->>

Putri, Rika Indriani Rukmana, Kholofatus Sa'diyah, Aniswatul Mukmila, and Diyah Ayu Widyaningrum, 'Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL DAMARWULAN Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.1 (2022), 45–49

Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung, 'Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', 1.1 (2021)

'SEJARAH SATPOLPP WAY KANAN'

Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani, and Citi Rahmati Serfiyani, 'Pelindungan Hukum Terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia', *Negara Hukum*, 11.2 (2020),

267–87

<<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1672/pdf>>

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan, 2004)

Siregar, Enni Sophia, and Lilys Sinurat, ‘Perlindungan Haki Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan’, *Niagawan*, 8.2 (2019), 75  
<<https://doi.org/10.24114/niaga.v8i2.14255>>

Wicaksana, Arif, ‘**濟無**No Title No Title No Title’,  
*Https://Medium.Com/*, 2016  
<<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>

Wijaya, A A Dirgayu Kristaloka, and A A K T Sudiana, ‘DESTILASI KHAS BALI ( KAJIAN PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2020 ) Abstrak’, 2021, 317–31

Yuliartini, Ni Putu Rai, and Kadek Desy Pramita, ‘Jurnal Komunikasi Hukum’, *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, 8.1 (2022), 469–80  
<<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>>

LubisRabbani M, ILMU HUKUM DALAM SIMPUL

SIYASAH DUSTURIYAH Refleksi Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia 2019

## **UNDANG-UNDANG/ PERATURAN/ DOKUMEN RESMI**

Kanan, Bupati W A Y, ‘Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 3’, 2016

———, ‘Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan’, 2011, 1–57

*Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016* (Skripsi Universitas Brawijaya, 2016)

PENGATURAN MINUMAN MEMABUKKAN DI DALAM

QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DENGAN KUHP THE COMPARISON OF INTOXICANT REGULATIONS BETWEEN QANUN NO . 6 OF 2014 ON JINAYAH LAW AND INDONESIAN CRIMINAL CODE PENDAHULUAN Aceh Merupakan Pro', 3.1 (2019), 29–40

## WAWANCARA

Anton, *Satpol PP Way Kanan* (Wawancara dengan penulis, April 12, 2023)

Erni, (Salah satu warga di Desa Karang Umpu ), *saat diwawancarai dampak yang dihadapi warga mengenai minuman beralkohol di desa Karang Umpu Kabupaten Way Kanan* (Wawancara dengan penulis, 14 April, 2023).

## WEBSITE/INTERNET

Peraturan Daerah Minuman Alkohol di Sragen Itok Dwi Kurniawan, Apresiasi, and Hanuring AP Ayu, 'Appreciation of Regional Regulation of Alcoholic Drinks in Sragen', 2.3, 19–28 <<https://doi.org/10.48171/jwh.v3i1.42>>

Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani, and Citi Rahmati Serfiyani, 'Pelindungan Hukum Terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia', *Negara Hukum*, 11.2 (2020), 267–87 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1672/pdf>>

Prastowo, Andi, 'Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis', *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2021), 1–12 <<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/->>

Nur Hidayat, Iman, and Agus Hermanto, 'Urgensi Legislasi Undang-Undang Tentang Minuman Beralkohol Di Indonesia', *Hermanto Fakultas*, 2.1 (2021), 19–38 <<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.162>